

HUKUM ISLAM SEBAGAI REFERENSI KONSTITUSI AKTUALITAS DINAMIKA MASYARAKAT : ANALISIS *HISTORICAL LEGAL APPROACH*

Siti Syafa Az Zanubiya¹⁾, Siti Fathima Az Zahra²⁾

¹⁾, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence

Email: sitizanubiya05@gmail.com,
azzahrasitifathima@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 10 February 2024

Accepted: 19 February 2024

Published: 20 February 2024

ABSTRAK

Hukum Islam dalam beberapa regulasi telah dijadikan referensi hukum dalam bernegara. Dalam hal ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai entitas agama semata-mata secara empiris hukum Islam disebut sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Dinamika masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan terjadinya perubahan di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu diantaranya beberapa faktor Perubahan struktur sosial, Perubahan Anggota, Perubahan Situasi Sosial dan Ekonomi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia sebagai referensi dalam menjalankan roda konstitusi dan Apakah Orientasi hukum islam sejalan dengan aktualitas dinamika yang berkembang di Masyarakat jika dianalisa berdasarkan *Historical Legal Approach*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Bahwa Secara historis kedudukan Hukum islam Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan hukum Islam benar-benar telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridik. proses penyebaran hukum islam dalam sejarahnya turut menggunakan proses akulturasi tanpa merubah tujuan hukum atau ajaran hukum itu sendiri.

Kata kunci: *Hukum Islam; Konstitusi; Dinamika Masyarakat*

Pendahuluan

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempunyai titik singgung yang kuat dengan pola hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, hukum Islam dalam beberapa pengaturan tertentu juga telah dijadikan referensi hukum dalam bernegara. Dalam hal ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai entitas agama semata-mata, melainkan dalam dimensi amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi masyarakat yang dinilai sakral, sehingga secara empiris hukum Islam disebut sebagai hukum yang hidup (*the living law*). (Dedy, 2014). Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Menurut data resmi yang diterbitkan oleh Biro Riset Statistik. di antara 183.457.000 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 1990, terdapat 87.1 % pemeluk agama Islam. (Ramly Hutabarat, 1997). Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mayoritas Islam itu. Jadi yang dimaksud sejarah hukum Islam sebelum penjajahan Barat adalah kejadian-kejadian penting tentang hukum Islam yang terjadi di masa lalu khususnya sebelum penjajahan bangsa Eropa masuk ke Indonesia. (Armia, 2018)

Secara historis upaya melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya dapat ditelusuri pada kerajaan-kejaraan Islam di Nusantara. Sebagai contoh kerajaan Mataram yang menjadikan *Ijma* dan *Qiyas* menjadi hukum positif yang mengikat. “Dengan demikian, kerajaan tersebut telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam, setidaknya hukum pidana maupun perdatanya sudah pernah berlaku sebagai hukum dalam kerajaan di nusantara”. Hukum Islam di ikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama

Islam dalam kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Kemudian Mataram. Ini dapat dibuktikan dari karya para pujangga yang hidup di masa itu. Diantaranya Kutaragama, Saninatul Hukum dan lain-lain. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi solusi adanya legal gap yang tercipta karena kekakuan penerapan hukum civil. Kekakuan tersebut dapat diatasi dengan fleksibelitas dari norma dan nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam, sehingga menciptakan romantisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia jauh sebelum penjajahan Belanda mengenal Islam daripada saudagar-saudagar muslim yang berdatangan di Indonesia dan sekaligus mengenalkan Islam upaya mereka dalam menyebarkan Islam tentunya dengan cara yang sopan dan penuh dengan kehati-hatian dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam bahkan dalam proses penyebarannya juga menggunakan proses akulturasi tanpa merubah tujuan hukum atau ajaran hukum itu sendiri. Retno Lukito menyatakan bahwa karakter Islam mempunyai elemen-elemen yang menguatkannya sebagai agama hukum dan teologi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari teologi lah institusi hukum itu dibangun dan dengan mentaati hukum aspek teologi dan dapat dipertahankan. (Ratno Lukito, 2008, p. 74). Istilah hukum Islam, sebagaimana diketahui, adalah istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari al-fiqh al-Islâmî, atau dalam konteks tertentu disebut al-syari'a hal-Islâmiyah. Dalam literatur Barat istilah ini dikenal dengan idiom Islamic Law/Islamic Jurisprudence (Munawwar, 2004).

Islam memiliki arti “ selamat “ adapun yang menyebutkan bahwa islam itu Ad-din yang memiliki arti ” agama “ hal ini sesuai dengan QS. Ali 'Imran/3:19 :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ ﴾ (آل عمران/3: 19)

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya). (Ali 'Imran/3:19)

Bahwa hukum islam merupakan aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat khususnya masyarakat muslim guna mengatur tingkah laku manusia agar tidak bertentangan dengan syariat islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam islam pun berlaku perintah dan larangan yang mana perintah menunjukkan kepada wajib untuk dilakukan sedangkan larangan menunjukkan kepada haram untuk dilakukan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Akal pikiran. AlQur'an sebagai sumber hukum utama memuat kaidah hukum yang harus diteliti dengan teliti, sedangkan as-sunnah merupakan sumber hukum ke dua yang berisikan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang dimuat didalam kitab-kitab hadits.

Menurut Soemardjan, perubahan sosial merupakan bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan inilah yang dapat mempengaruhi sistem sosial, mempengaruhi nilai sikap perilaku individu ataupun kelompok masyarakat. Dinamika masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan terjadinya perubahan di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Terjadinya dinamika di masyarakat sosial disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

- 1) Perubahan Struktur Sosial : Dalam prakteknya, orang satu dengan orang lain akan melakukan interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

- 2) Pergantian Anggota Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika sosial, yaitu terjadinya pergantian anggota. Meskipun pergantian anggota tidak berdampak signifikan, namun tetap terjadi kegoncangan. Terutama jika anggota yang pergi atau yang digantikan memiliki power, pengaruh dan kedudukan penting dalam struktur sosial.
- 3) Perubahan Situasi Sosial dan Ekonomi : Indonesia salah satu negara multi etnis yang memiliki keberagaman luar biasa di banyak hal. Mulai dari keberagaman beragama, keberagaman bahasa, keberagaman budaya dan masih banyak perbedaan yang kita miliki.

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Konsepsi dan pola pikir hukum yang hidup di masyarakat ternyata bukan saja masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi negaranegara lain untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan historis terhadap penelitian hukum membantu mengurai masalah-masalah hukum yang berakar dari masa lalu. Pendekatan ini sering kali memberikan petunjuk yang menunjukkan bagaimana berbagai hal telah berkembang dan berevolusi selama bertahun-tahun. Melalui penelitian ini penulis ingin mengangkat kedudukan hukum Islam pada roda konstitusi yang tengah berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pula dengan sendirinya, tidak mungkin dipisahkan dari pembahasan peranan hukum Islam terutama dalam pembinaan hukum nasional Indonesia. yang berjudul Hukum Islam sebagai Referensi Konstitusi aktualitas dinamika Masyarakat : Analisis Historical Legal Approach.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia sebagai referensi dalam menjalankan roda konstitusi ?
2. Apakah Orientasi hukum islam sejalan dengan aktualitas dinamika yang berkembang di Masyarakat jika dianalisa berdasarkan *Historical Legal Approach*?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Suatu karya ilmiah memerlukan dasar pada metode-metode penelitian tertentu. Hal ini dikarenakan setiap penulisan ilmiah, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan, seharusnya bersifat objektif. (Soekanto, 1983, p. 17) Artinya adalah pikiran, pendapat dan materi pembahasan haruslah logis, sistematis dan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*), literatur, kamus serta ensiklopedia yang berkaitan dengan disiplin ilmu Sejarah dan berkaitan dengan topik yang dibahas.

Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan metode karena penggunaan metode merupakan ciri khas sebuah ilmu. Metode bermakna penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi penelitian ialah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Focus analisis dengan menitikberatkan kepada keberadaan Hukum islam sebagai referensi dalam menjalankan roda konstitusi oleh karena itu dilakukan melalui pendekatan *statute approach*, *comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara

kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian diarahkan pada fakta aktual dinamika yang berkembang di masyarakat jika dinilai dari Historical Legal Approach berkembangnya Hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan

Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia sebagai referensi dalam menjalankan roda konstitusi.

Berlakunya hukum Islam sesungguhnya telah mendapat tempat secara konstitusional dalam sejarah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada Piagam Jakarta pada tahun 1945 silam, di mana sila pertama mengatakan “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, yang kemudian disepakati menjadi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” Dalam salah satu konsideran Dekrit Presiden tahun 1959 dinyatakan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 telah menjiwai UUD 1945, dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Konsideran dekrit ini kemudian dikukuhkan kembali pada Perubahan Keempat (2002) dengan menegaskan bahwa UUD 1945 yang berlaku selama ini adalah UUD yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal ini mengartikan sejarah lahirnya konstitusi sejak awal telah bernafaskan islami yang dipadukan dengan nasionalisme. (Zoelfa, 2014)

Penerapan hukum civil yang totalitas juga pada akhirnya memunculkan legal gap di masyarakat. Legal gap yang ada di masyarakat tersebut hanya dapat diatasi dengan menggunakan sistem hukum yang tidak tertulis, yakni dengan hukum adat ataupun hukum Islam. (Aditya, 2019). Hukum Islam menjadi sumber dari pembentukan Hukum Nasional yang datang disamping hukum-hukum yang lainnya. Hukum Islam yang terus berkembang di tengah-tengah konstitusi Negara Indonesia. Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan Syari’at Islam mempunyai tiga pengertian:

- 1) Sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Secara etimologi, kata *Syari’at* berarti jalan yang membekas menuju air. Agama adalah seperti air yang menjadi sumber kehidupan. ‘A. Yusuf Ali menyebut syari’at sebagai *the right way of religion* (jalan agama yang benar).
- 2) keseluruhan *nushûsh* (teks-teks) Qur’an dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Kajian Islam mengenal tentang ayat-ayat *al-ahkâm* dan Hadits-hadits *al-ahkâm* dengan jumlah yang terbatas. ‘Abd al-Wahhab al-Khallaḥ, misalnya, mengklasifikasikan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan keluarga sebanyak 70 ayat, pidana 30 ayat, yurisdiksi dan prosedur hukum 13 ayat, internasional 25 ayat, dan ekonomi serta keuangan 10 ayat.
- 3) Pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah. Pemahaman yang ketiga ini disebut fiqh atau pemahaman fuqaha’ dalam masalah tertentu menyangkut perbuatan individu manusia sebagai orang mekallaf. Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks. Karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu. Kesarjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh.

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini diakui oleh penguasa V.O.C., sebelum terbentuknya Hindia Belanda pada akhir abad ke-18. Pemerintah Hindia Belanda sendiri, ternyata tidaklah konsisten dalam memandang kedudukan hukum Islam dalam masyarakat pribumi. Snouck Hurgronje misalnya berperan besar dalam meligitimasi kehendak pemerintah Kolonial Belanda dengan mengemukakan teori Resepsi. Menurut teori ini, hukum Islam baru berlaku jika ia telah

diterima oleh hukum Adat. Menjelang Indonesia merdeka, ada usaha-usaha dari pemimpin politik "golongan Islam" untuk memperjuangkan kedudukan hukum Islam secara lebih tegas dalam penyusunan konstitusi Indonesia merdeka.

Dirumuskanlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dengan terjadinya pencoretan kata-kata yang berhubungan dengan syari'at Islam di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, maka kedudukan hukum Islam di dalam konstitusi menjadi samar-samar. Hubungan yang anta gonistik tersebut sangat kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam penerapan maupun penyerapan hukum Islam. (Aseri, 2016). Faktor-faktor agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal paling tidak dipengaruhi oleh empat hal yakni hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus baik kualitasnya, mentalitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan perilaku warga masyarakat yang sadar hukum dan patuh akan ketentuan. (Zanubiya, 2023).

Hampir sama keadaannya dengan UUD 1945 yang berlaku antara tahun 1945 - 1949, kedudukan hukum Islam juga tidak tersurat dikemukakan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku pada bulan Agustus 1950, politik hukum itu belum pernah dikemukakan secara tegas oleh pemerintah. Kedudukan hukum Islam di dalam UUD Sementara 1950 juga tetap samar-samar. Kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas di dalam UUD 1945 dalam periode berlakunya yang kedua, sejak ia didekritkan berlakunya oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. UUD 1945 yang didekritkan "dijiwai", oleh Piagam Jakarta yang mengandung rumusan syari'at Islam. Hukum Islam sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu ternyata telah mempengaruhi corak hukum di Indonesia. (Aditya, 2019) Hal ini disebabkan mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang krusial dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.

Perkembangan terakhir dalam dasawarsa terakhir ini memperlihatkan arah yang semakin jelas dari kedudukan dan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam. Hukum Islam menjadi salah satu komponen baku penyusunan hukum nasional di samping hukum Adat dan hukum eks Barat. Dengan timbulnya kesadaran beragama di kalangan pejabat negara, pejabat pemerintah dan politikus, hasrat untuk menempatkan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional semakin besar. Sebagai *ad-dîn*, Syari'at Islam sebenarnya mencakup segi keyakinan dan segi amalan dalam agama, tetapi menurut pemahaman fuqahâ, istilah ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*al-ahkâm al-âmalîyyah*) atau ketentuan-ketentuan kerajaan membebani yang menyangkut perbuatan manusia (*al-ahkâm al-taklîfiyyah al-'amaliyyah*). (al-'Alim, 1415/1994, pp. 19-20)

Orientasi hukum islam dengan aktualitas dinamika yang berkembang di Masyarakat jika dianalisa berdasarkan *Historical Legal Approach*

Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/ pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia. (Aditya, 2019, p. 40). Berlakunya hukum Islam di

Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Berlakunya hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut teori *Receptie in Complexu*, dan penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*.

Tegas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva Membicarakan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting, terlebih jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai salah satu dari tiga pilar hukum, yakni sistem hukum Barat, hukum Adat, dan hukum Islam, yang selama ini turut mewarnai dan mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Masuknya Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Kompromis secara tak langsung telah membuat pembauran antara hukum Islam dengan kepercayaan dalam masyarakat yang telah ada sebelum Islam datang (Armia, 2018). Pembauran ini di beberapa daerah di Indonesia terasa sangat kentara seperti di daerah-daerah Jawa yang sampai sekarang masih terus berlangsung Terdapat tiga istilah yang dapat menangkap potret Hukum Islam, yaitu sharia, fikih, dan hukum Islam. Syariah diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam Alquran dan oleh Muhammad dalam Hadis yang dibebankan kepada umat Islam untuk menjalankannya. Dalam Islam, hukum harus merefleksikan kehendak Allah yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. (Blanc, 2007, p. 9). Oleh sebab itu kedudukan syariah merupakan sumber hukum doktrinal. Adapun dikih berarti paham atau pengetahuan, yakni pemahaman dan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil baik dari al Quran ataupun hadis.

Fakta aktual dinamika yang berkembang di Masyarakat yakni dengan berkembangnya hukum Islam di Indonesia secara historis yakni, Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan hukum Islam benar-benar telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridik misalnya dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan hukum dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud telah terbit pada tahun 1977 yaitu PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 hukum agama antara lain menentukan sahnya perkawinan telah terbit pula undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang memberikan landasan peradilan agama dan memperkuat kedudukannya sejajar dengan peradilan umum serta memantapkan aparaturnya. Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945.

Menurut Ismail Sunny, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta menjadikan teori *receptie* (teori konflik) yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tidak berlaku. Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif (*persuasive source*) (Basri, 1988, p. 96). Oleh karena itu, hasrat umat Islam untuk memberlakukan syari'at (hukum Islam) di Indonesia selalu mengemuka dalam setiap tahapan ditanah air, terlebih pada era krisis multi dimensi, yang kemudian banyak memunculkan keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam. (Rahmat, 2002, pp. 2-5) Tetapi kemudian, dalam upaya dan perjuangan implementasi syari'at, seperti sejarahnya, selalu saja tidak lepas dari hubungan kausalitas antara agama (Islam) dan negara yang senantiasa mengalami dinamika pasang surut konfigurasi politik dan hukum Islam yang berjalan berkelindan. (Aseri, 2016)

Untuk memberikan pedoman keputusan-keputusan peradilan agama telah diterbitkan kompilasi hukum Islam yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan kewarisan wasiat hibah dan wakaf dengan instruksi presiden No 1 tahun 1991. Hukum Islam terselip juga di dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak khususnya di dalam

penjelasan pasal 12 tentang pengangkatan anak yang tidak berakibat terputusnya hubungan anak angkat bersangkutan. Di dalam undang-undang perbankan yang baru terseret juga hukum Islam yang mendukung atau menjadi landasan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia sejak tahun 1968 hukum Islam merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri setara dengan mata kuliah ilmu hukum lainnya. Pancasila dan undang-undang 1945 memberikan tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini warga negaranya termasuk hukum Islam yang diyakini umat Islam. Hukum Islam pada hakikatnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam yang mencerminkan Rahmat kasih sayang Allah kepada umat manusia bahkan kepada semesta alam

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia (Munawwar, 2004, p. 176). Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, setidaknya ada empat macam produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan dinegeri-negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran hukum itu memiliki ciri khas sendiri dan memerlukan pemikiran tersendiri pula (Muhaimin, 1996, p. 44). Pemantapan dan pengembangan hukum Islam pada tempatnyalah jika kesadaran hukum Islam di kalangan umat Islam. Kajian-kajian hukum Islam dengan cakrawala luas mutlak diperlukan kajian filsafat hukum Islam menjadi faktor penting bagi pengenalan hukum Islam secara mendalam pembuka pemecahan masalah hukum Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan latar belakang kultural yang majemuk.

Sedangkan variabel produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks / konservatif atau menindas (Mahmodin, 1999, pp. 6-7). Hukum Eropa kontinental dalam sejarahnya pernah bertemu dengan hukum Islam bahkan kode Napoleon banyak mengandung hukum Islam. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia, meskipun sebagai hukum tidak tertulis justru mampu menjadi pemersatu, dan menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Pluralisme hukum di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish* menarik minat para pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian. (Aditya, 2019)

Kesimpulan

Berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Berlakunya hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut teori *Receptie in Complexu*, dan penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*. Hukum Islam sesungguhnya telah mendapat tempat secara konstitusional dalam sejarah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada Piagam Jakarta pada tahun 1945 silam. Timbulnya kesadaran beragama di kalangan pejabat negara, pejabat pemerintah dan politikus, hasrat untuk menempatkan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional semakin besar. Pluralisme hukum di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat.

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU

penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Begitulah Orientasi hukum islam yang sejalan dengan fakta aktual dinamika yang berkembang di Masyarakat.

Referensi

Buku

Al-Munawwar, Said Aqil Husein. (2004), “Islam dalam pluralitas masyarakat indonesia”, (Jakarta: Kaifa)

François-Paul Blanc, (2007), “*Le droit Musulman*” (Paris : Dalloz)

Lukito, Ratno, (2008), “*Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*” Jakarta : Pustaka alvabet

M. Imadudin Rahmat,(2002), “*Jalan Alternatif Syari’at Islam*” Tashwirul Afkar No. 12

Mahfud MD, Moh, (1999), *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006 cet. III. , Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, Maret

Rifyal Ka’bah, (1999), “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Yarsi)

Yûsuf Hâmid al-‘Alim,(1415/1994)), “*al-Maqâshid al-‘Ammah li asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, (Riyadh: Ad-Dâr al- ‘Ilmiyyah li al-Kitâb al-Islâmî)

Jurnal

Aditya, Zaka Firma. Yulistiyaputri, Rizkisyabana, (2019), “*The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Development In Indonesia*”, Jurnal Rechvinding Vol. 8, No. 1

Armia, Muhammad Siddiq, (2018), “*Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach*”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangan, Vol 2, No.2

Aseri, Muhsin, (2016), “*Politik Hukum Islam Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Al QALAM, Vol. 9, No. 17.

Az Zanubiya, S. S., Afhdali, D. R., & Triadi , I. . (2023). Perwujudan Upaya Penegakkan Hukum Unggul Menuju Ius Cnstituendum : Berkarakter Bela Negara dan Religiusitas . *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 344–353. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.208>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria,

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

INTERNET

<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=87152> , diakses Pada Minggu 08 Oktober 2023, Pukul 09.55 WIB.

<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5599/5023>, diakses Pada Minggu 08 Oktober 2023, Pukul 10.43 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-harus-diakui-ho115089/> diakses Pada Minggu 08 Oktober 2023, Pukul 12.50 WIB.

<https://id.scribd.com/document/325024808/Pengertian-Dinamika-Sosial-Menurut-Para-Ahli-Sosiologi> Dirga. Pengertian Dinamika Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi. diakses pada 08 oktober 2023, Pukul 13.00 WIB.

<http://eprints.uny.ac.id/19268/1/08413244047%20YOHANES%20KRISTIANO%20NUGROHO%20Skripsi%20Full%20Sos.pdf> Nugroho, Yohanes Kristianto. 2012. Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Temanggung Pasca Kerusuhan. UNY. diakses pada 08 oktober 2023, Pukul 13.20 WIB.

<https://deepublishstore.com/blog/materi/dinamika-sosial/> Diakses pada 08 oktober 2023, Pukul 14.00 WIB.